



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118  
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119  
Email : rektorat@unmul.ac.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 1647/UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA WORKSHOP  
PELATIHAN OPERATOR SIMLITABMAS DAN DATA PEMERINGKATAN PT  
OLEH LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Kegiatan Workshop Pelatihan Operator Simlitabmas dan Data Pemeringkatan PT Oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman tanggal 2628 April 2021, maka dipandang perlu Menunjuk Panitia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Workshop Pelatihan Operator Simlitabmas dan Data Pemeringkatan PT Oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;

Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 964/UN17.L1/TU/2021 tanggal 1 Juli 2021, perihal Mohon diterbitkan SK Narasumber dan Panitia Workstop.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA WORKSHOP PELATIHAN OPERATOR SIMLITABMAS DAN DATA PEMERINGKATAN PT OLEH LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU** : Menunjuk Panitia Workshop Pelatihan Operator Simlitabmas dan Data Pemeringkatan PT Oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KETIGA** : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, Anggaran Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 14 Juli 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 1647 /UN17/HK/2021  
 TANGGAL 14 JULI 2021  
 TENTANG  
 PANITIA WORKSHOP PELATIHAN OPERATOR  
 SIMLITABMAS DAN DATA PEMERINGKATAN PT OLEH  
 LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
 MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

DAFTAR NAMA PANITIA WORKSHOP  
 PELATIHAN OPERATOR SIMLITABMAS DAN DATA PEMERINGKATAN PT  
 OLEH LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
 UNIVERSITAS MULAWARMAN

No	Nama	Uraian Tugas/Jabatan
1	Anton Rahmadi, Ph. D	Pengarah
2	Uni W. Sagena, Ph. D	Penanggung Jawab
3	Sri Purwatiningsih, S.Pd., M. Si	Ketua Panitia
4	Muhammad Sunusi, S. Sos., M.Si	Wakil Ketua
5	Nurliah, M.I. Kom	Sekretaris
6	Khairunnisa, S.Pd	Anggota
7	Jahlil Ahad, SE	Anggota
8	Fitriyah, SE	Anggota
9	Kamalia Olfah, SP	Anggota
10	Trias Purnama Rahmadani, SE	Anggota
11	Rexy Anderson T, S.Pd	Anggota
12	Fitriyani, S.Si	Anggota
13	M. Syaifullah, SP	Anggota
14	Rian Anggara, SE	Anggota
15	Arpiansyah	Anggota
16	Sahran, A.Md	Anggota
17	Yuyun Wahyuni	Anggota
18	Ade Rizqi Nugraha, S. Ak	Anggota
19	Syahlil	Anggota
20	A. Rahim	Anggota
21	Amir Hamzah, A.Md	Anggota
22	Kamaruddin, S.Hut	Anggota
23	Kuswandi	Anggota
24	Syahrudin	Anggota
25	Eko Haspansa Suroso, S.E	Anggota
26	Rosadi, S.Kom	Anggota

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
 NIP. 196212311991031024